



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

/Nomor 1089Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara **E-Court**, antara

Penggugat , umur 25 tahun , agama Islam , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Mochamad Saichu, SH, MH, Muhammad Yakup, SH, MH, Junaidi, SE, SH, Dina Luckyta Kusuma Wardhany, SH, M. Dan Daman Huri, SH** adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**TRUNOJOYO LAW FIRM**" yang beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah - Bangkalan , 69161 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor /325 Kuasa/08/2020/PA .Bkl tertanggal 19 Agustus 2020 , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 28 tahun , agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , pendidikan SLTA , tempat kediaman di Rumah Tahanan)RUTAN(, Kalimantan Timur sebagai Tergugat ,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0292/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 17 Februari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 2011 atau 26 Sya'ban Hijrah 1432, secara sah menurut hukum dan dicatat oleh Pegawai, Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 34/VII tertanggal 28 Juli 2011
2. Bahwa setelah proses akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan. Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri seperti orang lainnya;
3. Bahwa selama satu (1) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat merantau ke Batu Kajang Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang : anak yang bernama Moh. Anak I, Laki-laki, Umur Tahun, Saat ini 8 anak tersebut berada dan diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbelang dalam keadaan rukun dan tentram, namun kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada sekitar tahun bulan September 2018, yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup terhadap ;Penggugat
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2019, Tergugat di tangkap polisi karena kasus Narkoba dan dijatuhi pidana selama ± lima (5) tahun penjara pada sekitar bulan Juli 2019;
7. Bahwa sejak kejadian Tergugat ditahan dan dijatuhi pidana selama lima (5) tahun penjarasaat itu juga sampai sekarang antara Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi



8. Bahwa selama± enam)6(bulan Tergugat berada didalam penjara, Penggugat merasa sendirian hidup di diperantuan, sehingga Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Nurangsanh, Desa Mandung, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari solusi jalan keluar yang baik untuk rumah tangganya supaya rukun kembali, namun rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali, sehingga Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Bangkalan;
10. Bahwa atas uraian dasar dan dalil–dalil tersebut di atas , Cerai Gugat ini, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9tahun tentang Pelaksanaan UU 197516 Tahun2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU1 Tahun1974 tentang PerkawinanPasal19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 .huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9tahun tentang Pelaksanaan UU 197516 Tahun2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU1 Tahun1974 tentang Perkawinan Pasal19 huruf F yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
“ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Kompilasi Hukum Islam Pasal116 huruf c dan huruf f menyatakan
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara5)lima (tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
Sehingga sudah sepatutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dan supaya Gugatan Cerai Penggugat ini dikabulkan;



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai;

-Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili ,perkara *aquo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat)Tergugat(terhadap Penggugat)Penggugat(b;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai;

;Atau

ApabilaKetua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya)(*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E- ,court** selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diverifikasi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Juli yang 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, nomor tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Putusan atas nama nomor PN Tgt tanggal 5 Februari yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri 2020 Tanah Grogot. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Bangkalan Penggugat dan selama satu (1) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat merantau ke Batu Kajang Kalimantan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 rumah



tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat waktu merantau di Kalimantan, dan kecanduan Narkoba sehingga Tergugat di Tahan di rutan Grogot Kaltim selama 5 tahun 5 bulan, sebelum ditahan Penggugat dan Tergugat tidak ada ;masalah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Nurangsana, Desa Mandung, Kecamatan, Kabupaten bangkalan, Penggugat dan selama satu (1) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat merantau ke Batu Kajang Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat waktu tinggal di Kalimantan, merantau dan kecanduan Narkoba sehingga Tergugat di Tahan di rutan Grogot Kaltim selama 5 tahun 5 bulan, sebelum ditahan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P. 1 dan P. 2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka 3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf f (, Pasal 2 ayat 1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai , maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun



materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal73 ayat)1(Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 -yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009tentang Peradilan Agama ,Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat , sesuai ketentuan Pasal125 ayat)1(HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada sekitar tahun bulan September2018 ,yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang ;cukup terhadap Penggugat
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2019, Tergugat di tangkap polisi karena kasus Narkoba dan dijatuhi pidana selama± lima)5(tahun penjara pada sekitar bulan Juli 2019;



- Bahwa sejak kejadian Tergugat ditahan dan dijatuhi pidana selama lima (5) tahun penjarasaat itu juga sampai sekarang antara Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa sebagaimana pada dalil pokok gugatan Penggugat tentang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah divonis selama lebih dari 5 tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1974 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas UU 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf c (Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi dengan alasan: salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat cukup menyampaikan bukti salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) vide Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 135 KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan poin 6) bahwa Tergugat telah ditangkap oleh polisi karena kasus Narkoba dan Pengadilan telah menjatuhkan vonis pidana selama 5 tahun penjara, Penggugat telah mengajukan bukti P3 berupa Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot bukti mana telah dinasigelen dan bermeterai cukup, sedangkan isi dari bukti tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Grogot pada 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak Mei 2019, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan September 2018 sering



terjadi pertengkaran serta percekocokkan, disebabkan karena Tergugat ada di Kalimantan, merantau dan kecanduan Narkoba sehingga Tergugat di Tahan di rutan Grogot Kaltim selama 5 tahun 5 bulan, sebelum ditahan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sejak kurang lebih 6 bulanan selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di mana sejak Mei 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Tergugat divonis penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi retak dan sudah tidak harmonis lagi di mana Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kondisi obyektif rumah tangga kedua belah pihak menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat *mitsâ* (*qan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan



,perkawinannya dengan kondisi rumah tangga tersebut di atashal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal39 ayat2(Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. Pasal19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 .Tentang Perkawinan joPasal 116huruf)c (Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam ,maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatanPenggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 125 ayat1(HIR;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal119 ayat2(huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba’;in sughra

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal89 ayat1(Undang- Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun2009biaya perkara dibebankan kepada , Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ;hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba' in shughra* Tergugat)Tergugat (terhadap Penggugat)Penggugat(b;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..341 000,00 tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 9 September 2020 Miladiah**, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1442 Hijriah**, oleh kami **Drs. Amar Hujantoro, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, dan **Nirwana, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 September 2020 Miladiah**, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1442 Hijriah**, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, dengan **dihadiri** oleh Penggugat dan ;didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

,Ketua Majelis

.ttd

,.Drs. Amar Hujantoro, M.H

,Hakim Anggota I

.ttd

.Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum

,Hakim Anggota II



.ttd

,.Nirwana, S.HI

,Panitera Pengganti

.ttd

.Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30 .000,00
2. Biaya Proses	:Rp .75000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.220 000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:Rp .341 000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)